

PERANAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (Studi terhadap Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)

Noni Devita¹⁾, Puji Aryani²⁾, Cut Fitriani³⁾

Prodi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Aceh, Indonesia

Email: devitan57@gmail.com, pujiaryani78@gmail.com,
cutfitriani260977@gmail.com

Abstrak

Bank syariah juga berperan dalam menumbuhkan perekonomian daerah khususnya di bidang UMKM. UMKM merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pengembangan industri manufaktur. Gerak sektor UMKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Begitu juga halnya dengan apa yang telah dilakukan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh selama ini, dalam mensejahterakan masyarakat golongan ekonomi kecil dan menengah, yaitu salah satunya dengan mendukung pertumbuhan UMKM, karena lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama perbankan syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peranan perbankan syariah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Informan penelitian ini berjumlah 20 orang pelaku UMKM yang menjadi nasabah Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang diambil dengan teknik *simple random sampling*. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh telah berperan aktif dalam memberdayakan pelaku UMKM di Kota Banda Aceh, yaitu melalui penguatan sumber daya manusia berupa penguatan pengetahuan dan kemampuan, melindungi masyarakat selaku agen pembangunan dalam kehidupan bernegara, memberi dukungan berupa pembiayaan, dan melakukan pengembangan UMKM, seperti memperbaiki sumberdaya manusianya melalui peningkatan keterampilan dan pendidikan.

Kata Kunci : *Peranan Perbankan Syariah, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*

Abstract

Islamic banks also play a role in growing the regional economy, especially in the MSME sector. MSMEs are one of the leading driving forces in the development of the manufacturing industry. The movement of the MSME sector is very vital to create economic growth and employment. Likewise with what Bank Aceh Syariah Banda Aceh Branch has done so far, in improving the welfare of the small and medium economic class, one of which is by supporting the growth of MSMEs, because financial institutions such as banks play a very important role in bridging the need

for working capital, especially Islamic banking. The purpose of this study is to determine and analyze the role of Islamic banking in empowering micro, small and medium enterprises at Bank Aceh Syariah Banda Aceh Branch. The informants for this study were 20 MSME actors who were customers of Bank Aceh Syariah Banda Aceh Branch who were taken using simple random sampling techniques. The data for this study were collected using interviews, and then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that Bank Aceh Syariah Banda Aceh Branch has played an active role in empowering MSME actors in Banda Aceh City, namely through strengthening human resources in the form of strengthening knowledge and skills, protecting the community as agents of development in national life, providing support in the form of financing, and developing MSMEs, such as improving human resources through improving skills and education.

Keywords: *The Role of Islamic Banking, Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises*

A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan suku bunga yang bersifat riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut di atas dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain (Antonio, 2016:26).

Bank syariah saat ini telah menyediakan pembiayaan mikro, khususnya pembiayaan mikro bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Pembiayaan mikro memiliki prinsip jual-beli yang ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus (Ali, 2014:52).

Pembiayaan mikro merupakan upaya strategis untuk pemberdayaan pengusaha kecil dengan mengembangkan skim-skim pembiayaan mikro alternatif. Di antara skim-skim alternatif tersebut adalah pembiayaan mikro bagi kelompok pengusaha kecil, yang di dalamnya terdapat pedagang kecil, usaha rumah tangga,

dan lain sebagainya. Saat ini, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah ini menjadi salah satu program dari bank-bank yang ada di Indonesia, khususnya bank syariah.

Sesuai sistem perbankan nasional, bank Syariah adalah bank yang didirikan untuk melayani usaha mikro kecil menengah. Adapun fungsi bank pada umumnya adalah sebagai tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, untuk menyalurkan dana kemasyarakat dalam bentuk pinjaman dan untuk memperlancar transaksi perdagangan dan peredaran uang.

Pada dasarnya fungsi perbankan yang paling pokok baik konvensional maupun syariah adalah sebagai lembaga *intermediary*, yaitu menampung pihak-pihak yang kelebihan dana untuk nantinya disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Fungsi inilah yang juga dilakukan oleh bank-bank syariah, dalam hal ini khususnya Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam membantu menyalurkan dana untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM.

Bank syariah juga berperan dalam menumbuhkan perekonomian daerah khususnya di bidang UMKM. UMKM merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pengembangan industri manufaktur. Gerak sektor UMKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. UMKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, mereka cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan (Kuncoro, 2017: 128).

Peranan dari Bank Syariah dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat ini merupakan tindakan dan perilaku yang terpola, dalam hal ini adalah sesuatu yang dilakukan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam mensejahterakan masyarakat golongan ekonomi kecil dan menengah, yaitu salah satunya dengan mendukung pertumbuhan UMKM, karena lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama perbankan syariah.

Tahun ini tepatnya di bulan Juli, Bank Aceh Syariah telah genap berusia 50 tahun atau setengah abad, dan dalam perjalanannya tersebut, Bank Aceh Syariah telah banyak berkontribusi dalam pengembangan dan perkembangan UMKM di Provinsi Aceh, namun secara syariah peran Bank Aceh Syariah dalam pembiayaan UMKM berlaku sejak tahun 2016, tepatnya sejak sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Selanjutnya, yang terbaru pada November 2022 lalu Bank Aceh telah meluncurkan layanan internet Banking Action Bisnis sebagai platform terbaru dari Bank Aceh Syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah, terutama nasabah korporasi, baik pemerintah maupun swasta, termasuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Republika, 2023).

Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak usaha kecil yang rugi dan tutup karena kekurangan modal untuk usaha. Bank konvensional dengan perangkat bunganya tidak mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil karena besarnya pengembalian yang harus dibayar tidak sebanding dengan hasil yang didapat oleh para pelaku usaha. Bank Syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha kecil (Muhammad, 2020:83).

Hasil observasi awal yang peneliti lakukan di awal bulan Oktober tahun 2022 di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, peneliti melakukan wawancara singkat dengan salah satu staf bidang pembiayaan, dan diketahui bahwa beberapa peranan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yaitu memberikan bantuan terutama dalam bentuk pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar-seminar ataupun melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang. Menurut staf Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh tersebut, semua peran itu telah dilakukan untuk semua nasabah yang mengajukan pembiayaan di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

B. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelitian

lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang banyak digunakan dan dikembangkan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial (Soerjono, 2017:93). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain (Sugiyono, 2017:19). Jadi penelitian ini secara langsung di lapangan (*field research*) yaitu dengan meneliti langsung Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, dimana penulis mengunjungi langsung objek yang akan diteliti dan didukung dengan data kepustakaan (*library research*).

Teknik Analisa Data

Untuk mendeskripsikan data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, penulis akan mengadakan analisis kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:165-166), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusion drawing/verification*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dukungan Program Pembiayaan Pada UMKM dari PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh

Selama 3 tahun terakhir (2020-2022) PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh telah mengeluarkan jumlah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah ataupun masyarakat yaitu dengan pembiayaan yang beragam. Kemudian untuk saat ini terhitung dari tiga tahun terakhir jumlah flapon pembiayaan yang beragam rata-rata mulai dari 20 juta sampai dengan 8 milyar dan dengan jumlah total pembiayaan pada produk UMKM di Kota Banda Aceh mencapai 150 milyar rupiah lebih.

Adapun prosedur dalam memperoleh pembiayaan dari PT. Bank Aceh

Syariah Cabang Kota Banda Aceh ialah dengan konsultasi terlebih dahulu antara nasabah dengan pihak bank terhadap usaha yang akan dijalani nasabah, bank akan menindaklanjuti permohonan dari nasabah dan juga menganalisis terhadap jenis usaha yang akan dijalankan oleh nasabah, usaha nasabah tersebut minimal telah dan sudah berjalan selama lebih kurang lebih satu tahun, jenis usaha nasabah berjalan secara berkelanjutan, bank akan terjun ke lapangan dalam hal melihat usaha nasabah yang telah berjalan selama satu tahun, tahapan penyiapan berkas atau syarat oleh nasabah dalam hal memperoleh pembiayaan dari bank (Wawancara pimpinan Seksi Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh, Januari 2023).

Syarat dalam memperoleh pembiayaan dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh dibagi dua pembiayaan, di antaranya :

1. Pembiayaan Mikro Investasi

Syarat dalam memperoleh pembiayaan berdasarkan pembiayaan mikro investasi pada bank syariah cabang Banda Aceh ialah: Fotocopy KTP (suami/istri). Fotocopy KK dan Buku Nikah, Pasphoto warna 3x4 (suami/istri). Surat keterangan usaha dari lurah, surat keterangan tempat tinggal dari lurah, Fotocopy bukti kepemilikan agunan, Buku tabungan Bank Aceh Syariah, Foto lokasi usaha.

2. Pembiayaan Modal Kerja

Syarat dalam memperoleh pembiayaan berdasarkan pembiayaan modal kerja pada bank syariah cabang Banda Aceh ialah: permohonan pembiayaan (diatas materai 10.000), pasfoto warna terbaru (3x4 = 3 lbr) suami/isteri, ditambah lampiran-lampiran seperti RAB, Persediaan, Peralatan, Perlengkapan, Penjualan, laporan keuangan dan Rekening koran Tabungan, profil perusahaan dan surat izin usaha (SITU, SIUP, TDUP, NPWP, HO, Akta Pendirian) Plafond < 50 juta hanya surat Izin Usaha. Plafond > 100 juta melampirkan NPWP Pribadi, FC KTP suami/isteri, buku nikah dan kartu keluarga, FC Bukti Kepemilikan Agunan dan identitas pemilik agunan (FC KTP, KK dan Buku Nikah).

Jenis usaha UMKM yang dibiayai oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh dari tiga tahun terakhir yaitu 2020-2023 membiayai dengan jumlah dan jenis usaha antara lain jenis usahanya berupa usaha barang kelontong, pabrik industri menengah dan kecil, otomotif, pembiayaan lapak, dan pembiayaan lainnya dengan flapon pembiayaan rata-rata mulai dari 20 juta rupiah sampai dengan 8 milyar rupiah. Adapun rincian total pembiayaan yang dilakukan Bank Aceh Syariah dalam mengembangkan UMKM di Kota Banda Aceh, dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1. Rincian Total Pembiayaan Berdasarkan Jenis UMKM

No	Jenis UMKM	Jumlah Pembiayaan	Keterangan
1.	Otomotif	Rp. 14.000.000.000	Kebutuhan modal kerja
2.	Agribisnis	Rp. 43.225.000.000	Kebutuhan modal kerja
3.	Kebutuhan Pokok	Rp. 31.250.000.000	Kebutuhan modal kerja
4.	Industri Kayu	Rp. 14.520.000.000	Kebutuhan modal kerja
5.	Industri Makanan	Rp. 10.356.100.000	Kebutuhan modal kerja
6.	Bahan Bangunan	Rp. 15.632.000.000	Kebutuhan modal kerja
7.	Fashion	Rp. 4.537.000.000	Kebutuhan modal kerja
8.	Transportasi	Rp. 4.420.000.000	Kebutuhan modal kerja
9.	Jasa	Rp. 3.250.200.000	Kebutuhan modal kerja
10.	Kuliner	Rp. 9.520.000.000	Kebutuhan modal kerja
11.	Elektronik	Rp. 1.542.000.000	Kebutuhan modal kerja
	Jumlah	Rp. 152.252.300.000	

Sumber: Seksi Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh, Januari 2023

Secara umum perkembangan UMKM yang ada di kota Banda Aceh untuk saat ini tidak terlepas dari banyaknya pembiayaan yang telah disalurkan oleh lembaga keuangan perbankan demi menciptakan kemajuan perekonomian masyarakat yang lebih baik dari pada sebelumnya. Dengan banyaknya pertumbuhan UMKM dan didukung oleh lembaga keuangan yang ada maka seleuruh kegiatan dalam lingkup perkembangannya dapat dilakukan sesuai perencanaan serta dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui kemajuan UMKM khusus nya di Kota Banda Aceh untuk saat ini.

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Sub bagian Umum/SDI PT.Bank

Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, pukul 11.20 Wib, yang menyatakan bahwa:

"Pada UMKM yang memperoleh pembiayaan dari PT Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh untuk saat ini terutama di Kota Banda Aceh sangatlah banyak ragamnya dimulai dari UMKM barang kelontong, UMKM otomotif seperti perbengkelan, aksesoris otomotif, jual beli kendaraan bermotor, UMKM pabrik kayu seperti perabotan dan furnitue, UMKM elektronik rumah tangga, UMKM Agribisnis seperti ternak ayam, kambing, ikan dan masih banyak lagi UMKM lain yang tidak mungkin dapat disebutkan satu-persatu."

Kemudian pembiayaan UMKM yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh untuk saat ini menggunakan mekanisme pembiayaan akad murabahah, dan pada prakteknya pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang dilakukan dengan perjanjian jual-beli antara bank dengan pelaku UMKM. Praktik transaksi yang memungkinkan bagi nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial ketika kesulitan membeli suatu barang. Dalam kasus ini, Bank Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Dalam wawancara dengan bagian Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah cabang Kota Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, pukul 11.35 Wib, yang menyatakan bahwa:

"Terkait pembiayaan dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh untuk UMKM khususnya di Kota Banda Aceh. dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh mulai memberikan pembiayaan setelah usaha UMKM berjalan selama satu tahun dan pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh terlebih dahulu melihat kemajuan usaha yang sudah dijalankan oleh pelaku UMKM kemudian baru bank memutuskan dalam hal disalurkan dana atau tidak kepada pelaku UMKM dengan tujuan pengembangan usaha UMKM. Oleh karena itu dalam waktu sebelum pencairan pembiayaan kepada pelaku UMKM maka bank terlebih dahulu melakukan survei terhadap usaha yang akan dijalankan oleh pelaku UMKM terutama kepada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh. Kemudian masalah dalam hal pengembalian pembiayaan oleh pelaku UMKM kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh ialah dengan melakukan mekanisme berupa angsuran."

Informasi lainnya juga disampaikan oleh Kepala Sub bagian Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah cabang Kota Banda Aceh (wawancara tanggal 03 Januari 2023) beliau mengatakan:

"Pelaku UMKM membayar kembali pembiayaan yang sebelumnya telah di ambil kemudian di bayar kembali dalam periode waktu yang telah ditentukan oleh bank dan pelaku UMKM. Kemudian pembayaran dilakukan dengan cara di angsur atau dicicil sehingga seluruh pembiayaan oleh pelaku UMKM dapat berjalan dengan baik serta dapat mencapai target keuntungan yang diharapkan oleh bank dan pelaku UMKM itu sendiri dan keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai kesepakatan bank dengan pelaku UMKM sebelum terjadinya akad pembiayaan."

2. Peran dan Upaya PT. Bank Aceh Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh

Peran dan upaya PT. Bank Aceh Syariah dalam pemberdayaan UMKM di Kota Banda Aceh bukan hanya sekedar memberikan pembiayaan, dalam hal ini Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh juga berperan dalam memberdayakan UMKM berdasarkan indikator pemberdayaan UMKM yang dikemukakan Suharto (2014:205), yaitu penguatan (SDM), melindungi, dukungan dan pengembangan.

Hasil penelitian ini akan membahas peranan Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh berdasarkan indikator-indikator pemberdayaan tersebut, sebagaimana hasil dari wawancara dengan responden penelitian ini, baik itu dengan nasabah atau pelaku UMKM maupun dengan beberapa staf dari Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh.

1. Dukungan (*Supporting*) yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas dan masyarakat terasing.
2. Pengembangan (*Fostering*) yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan

keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha.

3. Penguatan Sumber Daya Manusia

Penguatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat khususnya dalam hal ini adalah para pelaku UMKM, baik itu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup maupun dalam meningkatkan kualitas hidup. Pemberdayaan UMKM ini harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat UMKM yang menunjang kemandiriannya sehingga menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal yang penting dalam peningkatan di dunia industri, dalam hal ini Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh telah berkomitmen dengan rutin memberikan pelatihan-pelatihan dan peningkatan pemahaman tentang pentingnya peningkatan kualitas produk ataupun kualitas jasanya. Wawancara dengan Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023, pukul 10.20 Wib, dijelaskan bahwa:

"Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh saat ini memiliki komitmen yang serius dalam mengembangkan UMKM yang ada di Kota Banda Aceh. Saat ini UMKM dihadapkan pada empat tantangan utama, yaitu modal, manajemen, produk, dan pemasaran. Kegiatan pelatihan itu diharapkan dapat memberikan solusi yang komprehensif untuk mengatasi hal tersebut. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh terhadap pelaku UMKM di Aceh khususnya yang ada di Kota Banda Aceh. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan produktifitas dan profit. Sasaran utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan."

Pada wawancara tersebut, Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh, juga memberikan informasi bahwa:

"Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dari tiga tahun terakhir (2020-2022) telah rutin memberikan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Pada

tahun 2020 dan 2021, meskipun masih dalam suasana pandemi Covid-19, Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh tetap memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM. Contohnya, pada awal tahun 2021, Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh bekerja sama dengan Lembaga Grameen Replika Aceh ini memberikan pelatihan kepada para pengrajin rotan skala industri rumah tangga, pelatihan ini digelar di Hotel Hanifi, Banda Aceh pada tanggal 11-12 Januari 2021. Acara pelatihan ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian, acara yang sama, juga dilakukan kembali pada bulan November 2021, namun tempatnya dilakukan di Gedung Rumoh PMI, Banda Aceh."

Selain itu, beliau juga menambahkan, bahwa di tahun 2021 Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh juga ada memberikan pelatihan kepada UMKM ikan keumamah, dan di tahun 2022 memberikan pelatihan untuk perajin tas bordir khas Aceh skala industri rumah tangga. Selanjutnya yang terbaru adalah pada November 2022, Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh memberikan pelatihan pada UMKM jasa, yaitu tukang pangkas.

"Saat ini untuk kelompok UMKM tukang pangkas, diyakini tak pernah mendapatkan pelatihan sebelumnya, melainkan mereka bisa secara otodidak. Pelatihan ini mengarah kepada pelayanan pangkas tradisional selama ini menjadi barbershop modern, barbershop modern dimaksudkannya adalah bisa memberikan pelayanan yang tak hanya pangkas. Tetapi juga memberikan pelayanan lainnya, seperti keramas, creambath. Bahkan juga terintegrasi dengan pelayanan untuk berbagai kebutuhan gaya hidup atau lifestyle lainnya, seperti cafe dan lain-lain. Sehingga melalui barbershop ini juga menambah tenaga kerja atau bisa membuka lapangan kerja baru, barbershop modern juga harus memanfaatkan era digital. Misalnya membuat aplikasi untuk kemudahan pelanggan yang tentunya juga dipromosikan di berbagai media sosial, seperti instagram, facebook, dan lain-lain."

Menurutnya, itu semua mereka lakukan untuk memudahkan pelaku UMKM dalam proses pembayaran nontunai di era digital ini. Dalam hal ini, harapan Bank Aceh Syariah berharap pelatihan dapat meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui adopsi fitur digital. Salah satu yang menjadi penghambat percepatan industry halal yaitu masih lemahnya tingkat kesadaran warga Indonesia tentang wajib halal. Penguatan dan peningkatan pilar SDM dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kebijakan halal dan peran penting penjaminan halal di Indonesia.

Sumber daya manusia (SDM) di dalam suatu organisasi merupakan kunci keberhasilan organisasi, karena pada dasarnya SDM yang merancang, memasang, mengoperasikan dan memelihara dari system integral tersebut, baik itu input, proses, maupun output. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menjalankan suatu usaha untuk mencapai keberhasilan. Sumber daya manusia menunjang organisasi dengan karya, bakat, kreativitas dan dorongan. Betapapun sempurnanya aspek teknologi dan ekonomi, tanpa aspek manusia sulit kiranya tujuan-tujuan organisasi dapat dicapai. Manusia telah menunjukkan perhatian yang meningkat terhadap aspek manusia tersebut.

Perlunya sumber daya manusia dikelola dengan baik karena manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan. Buchari Zainun menyatakan peningkatan mutu sumber daya manusia dimaksudkan untuk berbagai keperluan. Maksudnya menyiapkan seseorang agar saat diberi tugas mampu menjalankannya, meningkatkan rasa percaya diri atas kemampuan yang dimiliki, serta skill dan pengetahuan yang dimiliki mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang dihadapi dalam lingkungan khususnya dalam dunia usaha.

Adapun ruang lingkup pengembangan dan penguatan kualitas sumber daya manusia pada para pelaku UMKM binaan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh di uraikan oleh Kepala Cabang Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, sebagai berikut:

"Pertama, perencanaan sumber daya manusia dengan mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia, menyesuaikan kegiatan sumber daya manusia dengan tujuan organisasi, dapat mengkoordinasikan kegiatan- kegiatan manajemen sumber daya manusia, dan mengembangkan system manajemen sumber daya manusia. Kedua, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Ketiga, manajemen sumber daya manusia yang di dalamnya memuat seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan serta mengawasi kegiatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuannya. Jadi kualitas sumber daya manusia memang hal yang sangat urgen dalam pengembangan UMKM. Semakin baik kualitas sumber daya manusia suatu

perusahaan, maka semakin tinggi daya saing perusahaan tersebut terhadap perusahaan lainnya. Kemampuan perusahaan untuk berdaya saing tinggi adalah kunci tercapainya suatu kemajuan dan perkembangan suatu UMKM."

UMKM harus melakukan inovasi dalam pemasaran produk-produknya yaitu menggunakan perdangan secara e-commerce, melakukan pemasaran secara digital, melakukan perbaikan kualitas dan produk dan penambahan layanan serta menjalin dan mengoptimalkan hubungan pemasaran pelanggan. Dengan berkembangnya digital dan platform-platform e-commerce maka perlu dipersiapkan pelaku industri halal dalam hal ini UMKM dikuatkan dengan memberikan pelatihan-pelatihan.

Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh selama ini telah terlibat dalam program-program pendidikan kewirausahaan untuk UMKM di Kota Banda Aceh. Mereka memberikan pelatihan, seminar, dan lokakarya yang membantu UMKM dalam mengembangkan keterampilan manajerial, pemasaran, dan strategi bisnis. Hal ini membantu meningkatkan daya saing UMKM dan memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan pasar.

4. Melindungi Masyarakat

Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan juga menjadi concern dari perbankan syariah, disamping sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Secara umum Bank memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dalam berbagai cara. Berikut adalah beberapa cara di mana bank melindungi masyarakat, diantaranya adalah:

1. **Keamanan Transaksi:** Bank memastikan keamanan transaksi keuangan dengan menggunakan teknologi keamanan yang canggih. Mereka melindungi data

pribadi dan keuangan nasabah dari akses yang tidak sah atau kebocoran informasi.

2. **Perlindungan Kartu Kredit/Debit:** Bank menyediakan fitur keamanan untuk kartu kredit atau debit, seperti PIN (Personal Identification Number), chip, dan teknologi pembayaran nirkontak. Hal ini membantu mencegah penyalahgunaan kartu oleh pihak yang tidak berwenang.
3. **Sistem Deteksi Penipuan:** Bank menggunakan sistem deteksi penipuan yang canggih untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan pada rekening nasabah. Mereka menggunakan algoritma dan teknologi analitik untuk mengenali pola transaksi yang tidak biasa dan melindungi nasabah dari penipuan keuangan.
4. **Asuransi Deposit:** Banyak negara memiliki program asuransi deposit yang dikelola oleh bank sentral atau lembaga yang serupa. Program ini melindungi nasabah dengan menjamin setoran mereka hingga batas tertentu dalam kasus bank mengalami kegagalan atau kebangkrutan.
5. **Edukasi Keuangan:** Bank memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat melalui program-program seperti seminar, workshop, dan materi pendidikan online. Hal ini membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat, sehingga mereka lebih mampu mengelola keuangan pribadi dengan bijaksana.
6. **Produk Investasi yang Aman:** Bank menawarkan produk investasi yang aman seperti deposito dan obligasi pemerintah yang memberikan tingkat pengembalian yang stabil dan risiko yang terkendali. Ini membantu masyarakat mengelola dan melindungi kekayaan mereka dengan lebih baik.
7. **Pembiayaan dan Pinjaman yang Bertanggung Jawab:** Bank melakukan evaluasi kredit yang cermat sebelum memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah. Ini membantu melindungi masyarakat dari terjebak dalam utang yang tidak terkendali atau pembiayaan yang tidak dapat mereka tanggung.
8. **Perlindungan Data dan Privasi:** Bank memiliki kebijakan privasi yang ketat untuk melindungi data pribadi nasabah. Mereka mematuhi peraturan privasi dan keamanan data yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Data

Pribadi (jika ada) dan standar keamanan internasional.

Dalam hal ini, Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh juga melakukan hal yang sama, yaitu berusaha untuk menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam melindungi kepentingan masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang ada di Kota Banda Aceh. Namun, penting bagi individu untuk tetap waspada dan bertanggung jawab terhadap keuangan pribadi mereka sendiri serta memahami hak dan kewajiban mereka saat berurusan dengan bank.

Wawancara dengan Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh, menyatakan bahwa:

"Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh berperan dalam melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan berbagai cara diantaranya adalah dari akses pembiayaan. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi UMKM. Menawarkan produk pembiayaan khusus yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, atau fasilitas pembiayaan mikro. Kami juga memberikan konsultasi dan pendidikan keuangan kepada UMKM. Mereka membantu UMKM dalam mengelola keuangan bisnis mereka, memberikan saran tentang perencanaan keuangan, pengelolaan kas, dan pengaturan sistem akuntansi yang baik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aspek keuangan, UMKM dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan mengurangi risiko keuangan."

Selain itu, Kepala Cabang Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh juga memberikan pernyataan bahwa :

"Bank syariah seperti Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh ini dapat membantu melindungi masyarakat dari praktik rentenir yang merugikan. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba (bunga) dan mengikuti prinsip keadilan dan keberlanjutan. Salah satu keuntungan utama dari bank syariah adalah bahwa mereka tidak memberlakukan sistem bunga dalam transaksi keuangan mereka. Ini berarti bahwa bank syariah tidak memberikan pinjaman dengan bunga tinggi yang seringkali menjadi karakteristik rentenir. Sebagai gantinya, bank syariah melakukan transaksi berdasarkan prinsip pembagian risiko dan keuntungan. Bank syariah juga mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Mereka memberikan akses ke layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak dapat mengaksesnya melalui produk-produk seperti pembiayaan mikro dan pembiayaan syariah. Dengan demikian, bank syariah membantu masyarakat untuk tidak terjerat oleh praktik rentenir yang merugikan."

Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh juga memberikan jaminan dan garansi, dalam hal ini, staf bagian pembiayaan menyatakan bahwa:

"Pihak Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menyediakan jaminan atau garansi untuk UMKM yang membutuhkan. Ini memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga, seperti pemasok atau mitra bisnis, bahwa UMKM memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial mereka."

Pernyataan ini kami konfirmasikan kepada salah satu nasabah pelaku UMKM yang memperoleh pembiayaan dari Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, saudari Roslinawati (28 tahun) memberikan pernyataan bahwa:

"Usaha fotocopy yang saya jalani ini kan memasok barang seperti kertas dan alat tulis dari grosir besar, barang yang di pasok ke toko kami bernilai sekitar 30 sampai 40 juta sekali pasok, dan kami menyicil jumlah tersebut per 20 hari sekali, pihak grosir mempercayai kami karena pihak Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh telah memberikan jaminan terhadap pihak grosir tersebut. Dengan adanya jaminan atau garansi dari Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, kami dapat memperluas jangkauan bisnis dan menjalin kemitraan yang lebih baik."

Dalam hal ini, Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh memiliki rasa tanggung jawab dan berperan penuh dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Kota Banda Aceh. Dengan menyediakan dukungan pembiayaan, pendidikan keuangan, layanan digital, jaminan, dan koneksi dengan ekosistem bisnis, bank membantu melindungi dan memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal.

5. Memberikan Dukungan

Dukungan pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya juga semakin meningkat. Dunia perbankan akan cenderung memberikan kreditnya pada UMKM mengingat perusahaan besar masih banyak menanggung kredit macet, sehingga perbankan semakin bersifat hati-hati dalam kegiatan operasinya dan lebih memilih menyalurkan kreditnya pada UMKM yang usahanya lebih cepat memberikan hasil.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 3, tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam

rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. UMKM berperan dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja. Pemberdayaan UMKM dapat diuraikan bahwa inti dari pemberdayaan UMKM meliputi tiga hal, yaitu pengembangan usaha, memperkuat potensi atau daya dalam rangka pengembangan serta terciptanya kemandirian. Hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi UMKM berkembang.

Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini, mendorong pemerintah untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberi peluang UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar. Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi.

Hasil wawancara peneliti dengan pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, diketahui bahwa dukungan dari Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh selama ini terhadap UMKM di cukup besar, diantaranya adalah:

1. Pembiayaan Syariah:

Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk membantu UMKM dalam mengembangkan usaha mereka. Pembiayaan ini dapat berupa pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, atau pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.

2. Program Kemitraan:

Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dapat menjalin kemitraan dengan UMKM dalam bentuk program khusus. Misalnya, bank syariah dapat mengadakan program binaan untuk memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses pasar kepada UMKM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola usaha mereka dan meningkatkan daya

saing.

3. Pelayanan yang Mudah dan Terjangkau:

Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menyediakan pelayanan perbankan yang mudah dan terjangkau bagi UMKM. Hal ini dapat mencakup biaya transaksi yang rendah, proses pengajuan yang cepat, dan layanan perbankan digital yang memudahkan UMKM dalam mengakses layanan perbankan.

4. Edukasi dan Pengetahuan:

Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menyediakan edukasi dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah dan manfaatnya bagi UMKM. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau program edukasi lainnya yang membantu UMKM memahami konsep dan praktik perbankan syariah.

Dukungan terhadap pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu mendapat tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menamban nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

6. Pengembangan UMKM

Pemerintah Aceh bekerja sama dengan lembaga keuangan Bank Dunia untuk menawarkan dana musyarakah sebagai bagian dari inisiatif bantuan keuangannya. Musyarakah adalah transaksi penanaman modal secara syariah antara dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang dimana pembagian keuntungan operasional didasarkan pada nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian didasarkan pada bagian relatif dari masing-masing modal dalam tegas. Sebagian besar nasabah Bank Aceh Syariah membutuhkan lebih banyak modal usaha dan karenanya pembiayaan musyarakah adalah jenis pembiayaan yang paling umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mengubah Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, Musyarakah diartikan sebagai perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak membagi sumbangan uang dengan pembagian. Musyarakah merupakan salah satu bentuk pembiayaan bagi hasil. Sejalan dengan kesepakatan, keuntungan dan bahaya kerugian ditanggung bersama.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan produk pembiayaan di sektor produktif, salah satu tujuan strategi Bank Aceh Syariah adalah mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan usaha kecil dan menengah (UKM). Pada 4 Januari 2019, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah diundangkan, yang mengalokasikan 40 persen uang pembiayaan kepada pelaku UMKM secara bertahap.

Ada beberapa bentuk pengembangan UMKM yang telah dilakukan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh selama ini pada UMKM di Kota Banda Aceh, diantaranya sebagaimana dijelaskan pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sebagai berikut:

"Sama dengan yang sebelumnya, yang pertama dilakukan terhadap sumberdaya manusianya, yaitu dengan peningkatan keterampilan dan pendidikan, UMKM dapat mengembangkan diri dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pemilik usaha serta karyawan. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, seminar, atau program pendidikan yang relevan dengan industri atau bidang usaha mereka. Keterampilan yang ditingkatkan dapat mencakup manajemen usaha, pemasaran, keuangan, teknologi informasi, dan inovasi. Selain itu juga dilakukan peningkatan kualitas produk dan layanan: UMKM dapat mengembangkan kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing. Hal ini meliputi peningkatan desain produk, inovasi, peningkatan kualitas bahan baku, peningkatan proses produksi, dan peningkatan pelayanan pelanggan. UMKM juga dapat mempertimbangkan sertifikasi produk untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan."

UMKM yang ada di Kota Banda Aceh perlu diberikan peningkatan pemasaran dan promosi, UMKM perlu mengembangkan strategi pemasaran dan promosi yang efektif untuk memperluas pangsa pasar mereka. Ini dapat melibatkan penggunaan media sosial, pembuatan situs web, peningkatan branding, partisipasi

dalam pameran atau acara bisnis, dan kolaborasi dengan mitra strategis. UMKM juga dapat memanfaatkan kekuatan pemasaran *online* dan *e-commerce* untuk meningkatkan jangkauan dan aksesibilitas produk mereka.

Selain itu juga dilakukan pengembangan pada penerapan teknologi dan digitalisasi. Dalam hal ini UMKM dapat mengadopsi teknologi dan melaksanakan proses digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Contohnya, penggunaan perangkat lunak akuntansi atau manajemen inventaris, adopsi sistem pembayaran elektronik, penggunaan platform *e-commerce*, atau pemanfaatan teknologi *Internet of Things* (IoT) dalam rantai pasokan mereka. Penerapan teknologi ini dapat membantu UMKM mengoptimalkan operasi mereka dan mencapai skala ekonomi yang lebih baik.

Pengembangan UMKM adalah proses berkelanjutan yang memerlukan komitmen dan upaya dari pemilik usaha, pemerintah, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Melalui penguatan sumber daya manusia

Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh melakukan penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat khususnya dalam hal ini adalah para pelaku UMKM, baik itu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup maupun dalam meningkatkan kualitas hidup. Pemberdayaan UMKM ini harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat UMKM yang menunjang kemandiriannya sehingga menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

2. Melindungi masyarakat

Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh mampu menjadi agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial*

intermediary institution), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

3. Memberi dukungan

Dukungan pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya juga semakin meningkat. Dunia perbankan akan cenderung memberikan kreditnya pada UMKM mengingat perusahaan besar masih banyak menanggung kredit macet, sehingga perbankan semakin bersifat hati-hati dalam kegiatan operasinya dan lebih memilih menyalurkan kreditnya pada UMKM yang usahanya lebih cepat memberikan hasil.

4. Pengembangan UMKM

Contoh pengembangan yang dilakukan yaitu memperbaiki sumberdaya manusianya melalui peningkatan keterampilan dan pendidikan, UMKM dapat mengembangkan diri dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pemilik usaha serta karyawan. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, seminar, atau program pendidikan yang relevan dengan industri atau bidang usaha mereka.

Saran

1. Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar membawa kasus penelitiannya yang bersifat kuantitatif dengan tujuan dapat memperoleh responden lebih banyak serta ruang lingkup penelitian juga menyeluruh.

2. Instansi Terkait

Peneliti menyarankan kepada pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh agar seluruh kegiatan pada sektor usaha yang dijalankan oleh masyarakat baik usaha yang bersifat UMKM maupun usaha lainnya agar bank dapat membantu dalam hal pengembangannya serta bank juga harus memilih kelayakan nasabah dan melihat dari segi usaha, serta kelengkapan berkas nasabah yang akan mendapatkan bantuan modal berupa pembiayaan dengan

tujuan agar terhindar dari resiko kerugian.

3. Akademisi

Peneliti menyarankan kepada akademisi agar membuat kajian yang lebih dalam, baik dalam perkuliahan ataupun seminar umum terkait peran lembaga keuangan terhadap peningkatan seluruh sektor usaha yang berjalan dalam kategori usaha berkelanjutan.

4. Konsumen/ Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat ataupun nasabah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh yang telah mendapat pembiayaan berupa modal usaha agar nasabah tersebut tetap menjaga kepercayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh terhadap nasabah dalam hal mengelola modal usaha dengan baik serta sesuai dengan yang diharapkan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh dengan tujuan meningkatkan perekonomian yang lebih sejahtera

E. REFERENSI

Buku:

- Adrian Sutedi. 2016. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Agustian, Ary Ginanjar. 2018. *Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power; Sebuah Inner. Journey Melalui Al-ihsan*, Jakarta: Arga
- Agustina, Titien. 2017. *Kebangkitan Pengusaha UMKM*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2016. *Bank Syari'ah (dari Teori ke Praktik)*. Jakarta: Gema Insani Press
- Bungin, Burhan. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok : PT Raja Grafindo
- Eka Fitriani Prihatin, 2021. Peran BMT Mandiri Kota Bengkulu dalam Perkembangan Usaha Kecil Melalui Pembiayaan Murabahah.
- Ginandjar Karta Sasmita, 2019. *Pengembangan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemertaan* , Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.

- Huzaimah Tahido Yanggo, 2015. *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Cetakan Pertama. Bandung: Angkasa
- Kansil, 2014. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kuncoro, Mudrajad. 2017. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Jakarta: Erlangga
- Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, 2018. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Muhammad. 2020. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia
- Muhammad Firdaus, 2015. *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*. Bandung: Renaisan
- Narwoko, J. Dwi. 2016. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Prenada Media Group
- Nasib, M. 2017. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Cetakan Ke 2. Jakarta: Gema Insani.
- Nitisusastro, Mulyadi. 2018. *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil*, Bandung: Alfabeta
- Robert, Yin, K. (2018). *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo
- Soerjono, Soekanto, 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta
- Sutarto Wijono. 2019. *Psikologi Industri dan Organisasi*. Jakarta: Kencana

Artikel dalam Jurnal

- Anwar Rosidi, 2021. Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 2021, 1068-1075
- Eva Masithoh Zubaidah, 2019. Peranan Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil di desa Cuplik Sukoharjo.

Jurnal Bisnis Indonesia Vol.8 No 1.

- Fahmi Muhammad Irfan, 2019. Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 8 No. 1 65-77
- Hafidz Maulana Muttaqin, 2020. Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19: Study Riset di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*. Vol 3 No 1 (2020) 110-109
- Muhammad Aushaf Nabil, 2021. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *E-Jurnal Program Studi Perbankan Syariah*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- Niela, Amalia. 2018. Peran Pembiayaan Ba'i Bitsamanil Ajil Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di PT. Bank Muamalat Tbk Jln. Jend. Sudirman Pekanbaru. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*. Vol 5 No. 1, Maret 2019
- Nisa Vurnia, 2020. Peranan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di Lingkungan Pasar Panorama Bengkulu. *Jurnal Of Economic and Economic Education*, volume.02, No.01